



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), perlu menetapkan standar biaya umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana gampong Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana gampong Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG yang merupakan nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dan ditetapkan dengan qanun gampong.
9. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Gampong dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Gampong dalam penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang sebagian atau seluruhnya dibebankan dalam APBG.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, ekonomis, transparan, dan efektifitas, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat.

BAB III STANDAR BIAAYA

Pasal 3

- (1) Standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. honorarium pengelola keuangan gampong;
 - b. honorarium tim/panitia pengelola dan pelaksana kegiatan;
 - c. biaya belanja makan dan minum;
 - d. insentif/honorarium petugas kelembagaan gampong dan pengelola aplikasi;
 - e. insentif perangkat keagamaan/penyelenggara keagamaan/tenaga kependidikan dan kesehatan gampong;
 - f. honorarium narasumber/pengajar/instruktur/fasilitator;
 - g. harga satuan belanja pemeliharaan; dan
 - h. harga satuan belanja barang dan jasa kantor.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
 - a. dana gampong;
 - b. alokasi dana gampong;
 - c. pendapatan asli gampong;
 - d. bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - e. bantuan keuangan dari kabupaten; dan
 - f. bantuan keuangan dari provinsi.
- (3) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penyusunan dan pelaksanaan APBG dilaksanakan dengan berpedoman pada standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan gampong.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat mata anggaran belanja gampong yang belum ditetapkan standar biaya umum, maka penyusunan dan pelaksanaan anggaran dimaksud dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya umum kabupaten.
- (2) Dalam hal besaran upah pekerja di gampong lebih tinggi dari standar biaya umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, Pemerintah Gampong dapat menetapkan standar biaya upah pekerja berdasarkan harga pasar setempat.
- (3) Penetapan standar biaya upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah gampong dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 140/477/2021 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Pemerintah Gampong Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 31 Maret 2022 M
28 Sya'ban 1443 H

BUPAT ACEH TIMUR,



HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 1 April 2022 M
29 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

a. Honorarium Pengelola Keuangan Gampong

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Besaran APBG (juta) | |
|----|--|--------|---------------------|------------|
| | | | s/d 700 juta | ≥ 700 juta |
| I. | Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Gampong (PPKG) | | | |
| | 1. Keuchik selaku PKPKG | OB | 350.000 | 500.000 |
| | 2. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKG | OB | 250.000 | 350.000 |
| | 3. Kaur Keuangan selaku Bendahara | OB | 175.000 | 250.000 |
| | 4. Kasi/Kaur Pelaksana Kegiatan | OB | 125.000 | 175.000 |

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Besaran APBG (juta) | |
|-----|--|--------|---------------------|------------|
| | | | s/d 700 juta | ≥ 700 juta |
| II. | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Konstruksi Barang dan Jasa | | | |
| | 1. Ketua (Keuchik) | OK | 200.000 | 300.000 |
| | 2. Sekretaris (Sekdes) | OK | 150.000 | 250.000 |
| | 3. Anggota (Perangkat Gampong) | OK | 100.000 | 200.000 |

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Harga Satuan (Rp.) |
|------|--|--------|---|
| III. | Biaya Jasa Konsultan Konstruksi (hanya untuk pekerjaan dengan resiko tinggi dan tidak sederhana) | | |
| | 1. Perencanaan | OK | Paling banyak 2,5% dari nilai pagu kegiatan |
| | 2. Pengawasan | OK | Paling banyak 1% dari nilai pagu kegiatan |

b. Honorarium Tim/Panitia Pengelola dan Pelaksana Kegiatan

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Harga Satuan (Rp.) |
|-----|--|------------|--------------------|
| I. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RPJMG/RKPG/R-APBG/LKPJ/LPPD/ILPPD (kepanitiaan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik) | | |
| | 1. Pembina (Keuchik) | OK | 350.000 |
| | 2. Ketua (Sekdes) | OK | 250.000 |
| | 3. Sekretaris (Kaur Perencanaan) | OK | 200.000 |
| | 4. Anggota (paling banyak 3 orang yang terdiri dari perangkat gampong dan unsur lain yang terkait) | OK | 150.000 |
| II. | Kegiatan Pemilihan Keuchik/Perangkat Gampong/TPG | | |
| | 1. Honorarium Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua TPG | | |
| | a. Ketua merangkap anggota | OK | 500.000 |
| | b. Wakil Ketua merangkap anggota | OK | 400.000 |
| | c. Sekretaris merangkap anggota | OK | 300.000 |
| | d. Anggota (paling banyak 6 orang) | OK | 250.000 |
| | 2. Honorarium Petugas Keamanan | OK | 150.000 |
| | 3. Honorarium Petugas Kebersihan | OK | 150.000 |
| | 4. Biaya Pembuatan Kotak Suara | Per unit | 200.000 |
| | 5. Biaya Cetak Surat Suara | Per lembar | 3.000 |
| | 6. Biaya Bilik Suara | Per unit | 100.000 |

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Harga Satuan (Rp.) |
|------|--|--------|--------------------|
| | 7. Honorarium Petugas pencatat pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) | | |
| | Paling banyak 5 (lima) orang dari unsur aparat pemerintah gampong | OK | 200.000 |
| | 8. Honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) | | |
| | a. Ketua merangkap anggota | OK | 300.000 |
| | b. Sekretaris merangkap anggota | OK | 250.000 |
| | c. Anggota (paling banyak 5 orang) | OK | 250.000 |
| | 9. Kegiatan penjangkaran dan penyaringan bakal calon perangkat gampong yang dibentuk oleh Keuchik | | |
| | a. Ketua | OK | 300.000 |
| | b. Sekretaris | OK | 250.000 |
| | c. Anggota (1 orang) | OK | 250.000 |
| | 10. Panitia Pemilihan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik | | |
| | a. paling banyak 3 orang dari unsur perangkat gampong | OK | 300.000 |
| | b. paling banyak 8 orang dari unsur masyarakat | OK | 300.000 |
| III. | Honorarium Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBG yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik | | |
| | a. Pengarah (Keuchik) | OK | 400.000 |
| | b. Ketua (Sekdes) | OK | 300.000 |
| | c. Sekretaris (Kaur Keuangan) | OK | 250.000 |
| | d. Anggota (paling banyak 3 orang yang terdiri dari Perangkat Gampong dan unsur lain yang terkait) | OK | 150.000 |

c. Biaya Belanja Makan dan Minum

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Harga (Rp) |
|----|---|---------|------------|
| I. | Makanan dan Minuman Kegiatan/Rapat/Tamu | | |
| | 1. Nasi Kotak | kotak | 30.000 |
| | 2. Nasi Bungkus | bungkus | 20.000 |
| | 3. Kue Kotak | kotak | 10.000 |
| | 4. Air mineral 220 ml | kotak | 20.000 |
| | 5. Air mineral 600 ml | kotak | 60.000 |

d. Insentif/Honorarium Petugas Kelembagaan Gampong dan Pengelola Aplikasi

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Harga (Rp) |
|----|---|--------|------------|
| I. | Honorarium/Insentif Petugas Kelembagaan Gampong | | |
| | 1. Operator Komputer Gampong (1 orang) | OB | 200.000 |
| | 2. Pengurus/Penyimpan Barang Milik Gampong (1 orang) | OB | 150.000 |
| | 3. Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat (1 orang) | OB | 150.000 |
| | 4. Guru PAUD Milik Gampong | OB | 150.000 |
| | 5. Petugas SDGs (1 orang) | OB | 150.000 |
| | 6. Petugas PRG (1 orang) | OB | 150.000 |
| | 7. Petugas Kebersihan Kantor Keuchik (1 orang) | OB | 150.000 |
| | 8. Insentif Petugas Perpustakaan Gampong (1 orang) | OB | 150.000 |
| | 9. Petugas Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) gampong (maksimal 2 orang) | OB | 150.000 |
| | 10. Insentif Petugas Pendataan | Per KK | 15.000 |
| | 11. Insentif Petugas Entry Data | Per KK | 10.000 |
| | 12. Insentif Tim Penggerak PKK | | |
| | a. Ketua | OB | 220.000 |
| | b. Sekretaris | OB | 180.000 |
| | c. Bendahara | OB | 150.000 |
| | d. Anggota (maks. 3 orang) | OB | 125.000 |
| | e. Pengurus Barang PKK (1 orang) | OB | 100.000 |
| | 13. Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) (1 orang) | OB | 150.000 |

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Harga (Rp) |
|-----|--|--------|------------|
| II. | Honorarium/Insentif Pengelola Aplikasi | | |
| | 1. Operator Siskeudes (1 orang) | OB | 600.000 |
| | 2. Operator Sipades (1 orang) | OB | 350.000 |
| | 3. Operator SIGAP dan Epdeskel (1 orang) | OB | 350.000 |
| | 4. Operator Sistem Informasi Lainnya (1 orang) | OB | 150.000 |

e. Insentif Perangkat Keagamaan/ Penyelenggara Keagamaan/ Tenaga Kependidikan dan Kesehatan Gampong

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Harga (Rp) |
|------|--|--------|------------|
| I. | Insentif Perangkat Agama | | |
| | 1. Imeum Meunasah (1 orang) | OB | 350.000 |
| | 2. Bilal Meunasah (1 orang) | OB | 200.000 |
| II. | Insentif Penyelenggara Kegiatan Keagamaan | | |
| | 1. Penceramah Agama (kegiatan PHBI) | OK | 2.000.000 |
| | 2. Petugas Kebersihan Mesjid/khadam (1 orang) | OB | 200.000 |
| | 3. Petugas Tajhit Jenazah (Pria/Wanita, masing-masing 1 orang) | OK | 500.000 |
| | 4. Pembantu Petugas Tajhit Jenazah (Pria/Wanita, masing-masing 2 orang) | OK | 350.000 |
| | 5. Guru Pengajian Rutin/Majlis Taklim (Pria/Wanita, masing-masing 1 orang) | OB | 500.000 |
| | 6. Insentif Pimpinan Balee Seumeubeut/TPA/TPQ | OB | 350.000 |
| | 7. Insentif Guru Balee Seumeubeut/TPA/TPQ | OB | 250.000 |
| | 8. Insentif Pemangku Adat Gampong (paling banyak 2 orang) | OB | 150.000 |
| III. | Insentif Tenaga Kependidikan dan Kesehatan | | |
| | 1. PAUD/TK Gampong (dikelola oleh Pemerintah Gampong) | | |
| | a. Pimpinan merangkap Guru | OB | 500.000 |
| | b. Guru | OB | 350.000 |
| | c. Bunda PAUD Gampong | OB | 200.000 |
| | 2. Insentif Bidan Desa (non PNS/PTT) | OB | 150.000 |
| | 3. Insentif Kader Posyandu | | |
| | a. Ketua | OB | 200.000 |
| | b. Sekretaris | OB | 175.000 |
| | c. Bendahara | OB | 150.000 |
| | d. Anggota (maks. 3 orang) | OB | 100.000 |
| | 4. Bantuan beasiswa pendidikan umum dan agama untuk masyarakat miskin dan kurang mampu | tahun | 5.000.000 |

f. Honorarium Narasumber/ Pengajar/ Instruktur/ Fasilitator

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Harga (Rp) |
|----|---|--------|------------|
| I. | Narasumber/ Fasilitator/ Instruktur/ Pelatihan/ Seminar/ Bimtek/ Sosialisasi/ Acara Resmi Lainnya | | |
| | 1. Pejabat Eselon II | OJ | 600.000 |
| | 2. Pejabat Eselon III | OJ | 500.000 |
| | 3. Pejabat Eselon IV | OJ | 400.000 |
| | 4. PNS Golongan III | OJ | 300.000 |
| | 5. Pakar/Praktisi/Akademisi | OJ | 450.000 |
| | 6. Moderator (1 orang) | OK | 300.000 |
| | 7. Notulen (1 orang) | OK | 200.000 |
| | 8. Panitia Pelaksana Kegiatan | | |
| | a. Penanggung Jawab | OK | 300.000 |
| | b. Ketua | OK | 250.000 |
| | c. Sekretaris | OK | 200.000 |
| | d. Anggota (paling banyak 5 orang) | OK | 100.000 |
| | 9. Uang Saku Peserta Kegiatan | OH | 100.000 |

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Harga (Rp) |
|-----|---|--------|------------|
| II. | Pengisi Acara Seremonial | | |
| | 1. Pembawa Acara/MC (1 orang) | OK | 150.000 |
| | 2. Pembaca Alquran (1 orang) | OK | 200.000 |
| | 3. Pembaca Doa/Shalawat Badar (1 orang) | OK | 200.000 |
| | 4. Pemimpin Lagu/Dirigen (1 orang) | OK | 150.000 |

g. Harga Satuan Belanja Pemeliharaan

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Harga (Rp) |
|-----|--|------------|------------|
| I. | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas | | |
| | 1. Kendaraan dinas roda 2 (<i>service</i> , ganti suku cadang dan minyak pelumas) | unit/tahun | 1.800.000 |
| II. | Belanja Pemeliharaan Peralatan | | |
| | 1. Servis komputer/laptop/printer | unit/tahun | 1.000.000 |
| | 2. AC/Kipas Angin | unit/tahun | 500.000 |
| | 3. Genset s/d 75 KVA | unit/tahun | 500.000 |
| | 4. Genset ≥ 75 KVA | unit/tahun | 700.000 |
| | 5. Inventaris Kantor Lainnya | unit/tahun | 700.000 |
| | 6. Meubelair Kantor | unit/tahun | 700.000 |

h. Harga Satuan Belanja Barang dan Jasa Kantor

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Harga (Rp) |
|-----|---|---------------|------------|
| I. | Belanja Barang dan Jasa | | |
| | 1. Belanja ATK dan Bahan Habis Pakai Lainnya | tahun | 3.000.000 |
| | 2. Belanja Cetak dan Penggandaan | | |
| | a. Cetak Biasa | ekslemplar | 50.000 |
| | b. Cetak Lux | ekslemplar | 100.000 |
| | c. Jilid | ekslemplar | 8.000 |
| | d. Foto Copy | lembar | 300 |
| | e. Biaya Scan Bahan PDF | lembar | 2.000 |
| | 3. Belanja Poster/Baliho/Umbul-Umbul/Bendera/Spanduk | tahun | 1.500.000 |
| | 4. Belanja Alat-Alat Listrik dan Peralatan Kelistrikan | Tahun | 2.500.000 |
| | 5. Belanja Peralatan Komputer/Laptop/Printer dan Accesories | Tahun | 2.000.000 |
| | 6. Belanja Pakaian Dinas Harian Lengan Pendek | org/set/tahun | 600.000 |
| | 7. Belanja Pakaian Batik | org/set/tahun | 250.000 |
| II. | Belanja Upah Harian Tenaga Kerja | | |
| | 1. Tenaga Ahli (Kepala Tukang) | HOK | 200.000 |
| | 2. Pembantu Tenaga Ahli (Mandor/Tukang) | HOK | 150.000 |
| | 3. Pekerja (masyarakat gampong bersangkutan) | HOK | 100.000 |

BUPATI ACEH TIMUR,



HASBALLAH BIN M. THAIB